

ABSTRAK

Implementasi Keputusan Dirjen BIMAS No.1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah (BRUS) Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor

Perkawinan usia dini masih menjadi permasalahan yang sering terjadi di kalangan remaja dan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari segi pendidikan, kesehatan, mental, maupun ekonomi keluarga. Untuk mencegah hal tersebut, Kementerian Agama melaksanakan program Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah (BRUS) sebagai bentuk pembinaan dan edukasi kepada remaja mengenai pentingnya kesiapan dalam menikah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah (BRUS) di KUA Kecamatan Cariu berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022, mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan program BRUS.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori masalah mursalah dan sadd dzari'ah. Teori masalah mursalah digunakan untuk melihat kemaslahatan program BRUS dalam memberikan pembinaan kepada remaja, sedangkan teori sadd dzari'ah digunakan sebagai upaya pencegahan terhadap dampak negatif yang dapat timbul akibat pernikahan dini.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan pihak KUA Kecamatan Cariu yang terlibat dalam pelaksanaan program BRUS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah (BRUS) di KUA Kecamatan Cariu belum berjalan secara optimal sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 1012 Tahun 2022. Hal tersebut terlihat dari belum adanya fasilitator bersertifikat dalam pelaksanaan program BRUS serta belum meratanya pelaksanaan program di seluruh sekolah sasaran. Selain itu, keterlambatan pencairan anggaran menyebabkan program yang seharusnya dilaksanakan dua kali dalam satu tahun menjadi terhambat, sehingga beberapa sekolah harus menunggu hingga tahun berikutnya untuk mendapatkan pelaksanaan program BRUS. Adapun upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan persiapan kegiatan secara matang, menciptakan suasana pembelajaran yang menarik, tetap melaksanakan program secara mandiri, serta meningkatkan pemahaman penyuluh agama terhadap materi BRUS.

Kata kunci: Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No.1012 Tahun 2022, Bimbingan Pranikah, Remaja Usia Sekolah, Kantor Urusan Agama